



P U T U S A N

Nomor : 1916 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MARIMIN, bertempat tinggal di Dusun Gerdu RT.03 RW.05 Desa/ Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberi kuasa kepada YURI WARMANTO, SH.,MH., Advokat, berkantor di Jl. Flamboyan No.9, Purwosari, Solo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2010, Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA, berkedudukan di Jl. Ki. Mangunsarkoro No. 141 Surakarta ;
2. DYAH MANIMAYA DRIYATI, bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto No.5 RT.004 RW.002, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Surakarta, Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri pada pokoknya atas dalil-dalil :

Tentang Risalah Lelang Nomor : 121/2009 tanggal 28 April 2009

Bahwa PELAWAN tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Lelang, yang memberitahukan tentang pelaksanaan lelang tersebut pada hari Selasa tanggal 28 April 2009 di Aula KPKNL Surakarta Jl. Ki Mangunsarkoro 141 Surakarta ;

Bahwa hasil penjualan menurut risalah lelang pemenang lelang adalah TERLAWAN II dimana dengan harga jauh dibawah harga limit yang diperlihatkan kepada PELAWAN yaitu Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor : 1916 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PELAWAN sampai dengan diajukan perlawanan ini belum mendapat salinan Risalah Lelang No.121/2009 tanggal 28 April 2009 ("lelang") yang dibuat oleh TERLAWAN I ;

Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian dari Konsultan bidang jasa penilai (*Profesional Appraisers & Consultants*) menyatakan bahwa tanah dan bangunan milik PELAWAN di Dusun Gerdu RT 03 RW 05 Desa/Kel. Giripurwo Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri yang dinyatakan dalam Rincian Nilai dari hasil inspeksi di lokasi, dan analisis data-data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut : Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan Nilai Pasar ;

Bahwa seharusnya harga limit dimulai dengan harga nilai pasar yaitu Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bukan dijual dibawah nilai pasar, sehingga seharusnya harga penjualan lelang diatas harga Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa Risalah Lelang No.121/2009 tanggal 28 April 2009 yang mencantumkan rincian hutang PELAWAN meliputi denda, pinalti, bunga dan biaya lain-lain adalah tindakan tidak pantas, tidak layak, tidak manusiawi dan seharusnya dihilangkan, implikasi yuridisnya Risalah Lelang tersebut cacat hukum.

Bahwa Risalah Lelang No.121/2009 tanggal 28 April 2009 hanya mengikutkan 1 (satu) peserta lelang yaitu TERLAWAN II adalah terbukti cacat hukum, karena peserta lelang yang lain tidak dicantumkan dan disebutkan di dalam Risalah Lelang tersebut.

Bahwa dengan dijual tanah dan bangunan melalui proses lelang milik PELAWAN yang dilakukan oleh TERLAWAN I sebagai Hak Tanggungan jelas sangat merugikan dan sangat tidak adil karena proses lelang yang dilakukan oleh TERLAWAN I karena tidak sesuai dan ada pelanggaran dengan aturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, implikasi yuridisnya proses lelang tersebut diatas adalah cacat hukum akibatnya batal demi hukum.

Bahwa TERLAWAN II seharusnya melakukan gugatan pengosongan terlebih dahulu, tidak langsung permohonan eksekusi, hal ini menyalahi dan melanggar Hukum Acara Perdata dengan demikian permohonan Eksekusi pantas dan layak untuk ditolak.

Tentang Perjanjian Pinjaman dengan Memakai Jaminan

Bahwa berdasarkan perjanjian pinjaman dengan memakai jaminan No: 27 tanggal 15 Pebruari 2007 dengan Koperasi Sabar Artha Santosa

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor : 1916 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Surakarta adalah menyalahi dan melanggar Undang-undang Perbankan, sebab koperasi tersebut diatas tidak boleh meminjamkan uang kepada PELAWAN (yang bukan sebagai anggota koperasi);

Bahwa perjanjian pinjaman tersebut diatas sudah jelas dan pasti menyalahi aturan perjanjian kredit koperasi, hal ini tindakan cacat hukum dan akibatnya batal demi hukum.

Bahwa PELAWAN telah membayar angsuran beberapa kali, bahwa karena mengalami kesulitan usaha (bangkrut) sehingga tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian tersebut, walaupun PELAWAN telah berusaha sekuat tenaga namun menemui kegagalan ; untuk itu PELAWAN menurut hukum harus dilindungi.

Bahwa proses lelang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang maka proses lelang menjadi tidak sah dan batal secara hukum dan sangat merugikan PELAWAN .

Mengingat *Relaas Panggilan Somasi* oleh Pengadilan Negeri Wonogiri No. 01/Pen.Pdt.Eks/2010/PN.Wng. tanggal 19 Maret 2010 untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah berikut bangunan untuk diserahkan kepada TERLAWAN II ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PELAWAN mohon dengan agar Pengadilan Negeri Wonogiri memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menangguhkan pelaksanaan *Relaas Panggilan Somasi* oleh Pengadilan Negeri Wonogiri No. 01/Pen.Pdt.Eks/2010/PN.Wng tanggal 19 Maret 2010 untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah berikut bangunan untuk diserahkan kepada TERLAWAN II di Dusun Gerdu Rt 03 Rw 05 Desa/Kelurahan Giripurwo Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Perlawanan PELAWAN adalah beritikad baik dan bersikap jujur ;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh PELAWAN untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri No. 01/Pen.Pdt.Eks/2010/PN.Wng jo. Risalah Lelang No 121/2009 tanggal 28 April 2009 batal demi hukum ;
4. Menyatakan Proses lelang yang dilakukan TERLAWAN I No. 121/2009

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor : 1916 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 28 April 2009, menyalahi dan melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ;
5. Menyatakan Proses Lelang yang dilakukan TERLAWAN I No. 121/2009 tanggal 28 April 2009, batal demi hukum.
 6. Memerintahkan TERLAWAN I untuk melakukan Proses Lelang ulang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ;
 7. Menghukum PARA TERLAWAN secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini ;
 8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij vooraad*) ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus gugatan Perlawanan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut para Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Terlawan I :

Bahwa Terlawan I menolak seluruh dalil-dalil Pelawan dalam perlawanan kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakuiinya ;

Eksepsi *Plurium Litis Consortium*

Bahwa perlawanan perdata ini bermula karena adanya perjanjian hutang piutang antara Danar Sutopo (selaku debitor) dengan Koperasi Serba Usaha Sabar Artha Santosa Surakarta (selaku kreditor). Selanjutnya Danar Sutopo tidak dapat menyelesaikan kewajibannya (wanprestasi) kepada Koperasi Serba Usaha Sabar Artha Santosa Surakarta sehingga terjadi kredit macet, kemudian kredit macet tersebut dilimpahkan oleh kreditor kepada Terlawan I untuk dilakukan pelelangan. Maka pihak Danar Sutopo dan Koperasi Serba Usaha Sabar Artha Santosa Surakarta harus juga ditarik sebagai pihak Terlawan karena adanya pelelangan atas obyek sengketa disebabkan Danar Sutopo (selaku debitor) telah wanprestasi atas kreditnya kepada Koperasi Serba Usaha Sabar Artha Santosa Surakarta (selaku kreditor) ;

Bahwa jika kita melihat substansi perlawanan yang diajukan Pelawan mempersoalkan adanya penjualan melalui lelang atas obyek sengketa yaitu SHM no. 2141/Giripurwo. Perlu diketahui dasar hukum pelelangan atas obyek sengketa karena kedudukan Koperasi Serba Usaha Sabar Artha Santosa

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor : 1916 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta (selaku kreditor) selaku pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama atas obyek sengketa sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 100/WNG/2007 tanggal 13 Maret 2007 yang dibuat oleh PPAT Sri Hadi Astuti, S.H. Maka pihak PPAT Sri Hadi Astuti, S.H. harus juga ditarik sebagai pihak Terlawan karena adanya pelelangan atas obyek sengketa disebabkan akta yang dibuat oleh PPAT Sri Hadi Astuti, S.H. tersebut ;

Bahwa dengan tidak ditariknya / diikutsertakan pihak yang sangat menentukan dalam perlawanan yaitu Danar Sutopo (selaku debitor), Koperasi Serba Usaha Sabar Artha Santosa Surakarta (selaku kreditor) dan PPAT Sri Hadi Astuti, S.H., maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 621 K/Sip/1975, perlawanan yang diajukan Pelawan mengandung kesalahan formil / cacat formil ;

Eksepsi Terlawan II :

Bahwa Gugatan Perlawanan dalam Perkara Aquo haruslah tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) karena adanya *Error in Persona*. Oleh karena adanya kekurangan pihak yang harus turut digugat dalam perkara Aquo (***plurium litis consortium***) Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri yang menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (***SHT***) No. 382/2007 tertanggal 9 April 2007 atas nama Pemegang Hak Tanggungan Koperasi Serba Usaha Sabar Artha Sentosa berkedudukan di Surakarta sehingga pihak Kantor Pertanahan Wonogiri maupun pihak Koperasi haruslah digugat dalam perkara Aquo.

Bahwa mengingat sengketa perdata harus dapat menyelesaikan suatu sengketa antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Secara sesuai menurut hukum (***According to the law/due process of law***), adil (***fair and just trial***) yang dapat menyelesaikan secara tuntas permasalahan dalam perkara Aquo, yang tidak menimbulkan kekaburan dan atau menimbulkan permasalahan baru di antara pihak-pihak yang bersengketa yang diperiksa dan diputus.

Bahwa meskipun dalam kaedah Hukum Acara Perdata adalah menjadi hak Penggugat untuk menentukan subyek hukum yang menjadi pihak Pelawan yang telah melanggar hak dan merugikan kepentingannya, namun secara kasuistis Gugatan Penggugat tersebut merupakan suatu Gugatan yang kurang pihak (*Error in Persona*) dengan tidak digugatnya pihak tertentu yang erat kaitannya ***Conditio Sine Quonon*** dengan pokok perkara yang sedang diperiksa akan menimbulkan kesulitan pelaksanaan putusan kelak dan atau bertentangan dengan tujuan pemeriksaan perkara perdata.

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan didapatnya keadilan baik pihak Pelawan maupun Terlawan telah menimbulkan problematik Yuridis yang

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor : 1916 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diselesaikan secara tuntas dan menurut hukum yang berlaku dan untuk tidak menimbulkan terdapatnya putusan yang saling tumpang tindih (*over laping*) dan saling bertentangan kelak, yang memungkinkan semakin kompleksnya permasalahan dalam perkara Aquo, dan guna dapat menetapkan dan menyelesaikan permasalahan dalam perkara aquo. Secara komprehensif dan tuntas yang dapat merugikan semua pihak dalam permasalahan dimaksud dan guna menetapkan hak-hak pihak yang terlibat atas obyek tanah perkara pihak-pihak terkait adalah sangat esensiil dan merupakan *Conditio Sine Quonon* dengan penyelesaian secara komprehensif dan tuntas permasalahan perkara Aquo.

Bahwa oleh karenanya gugatan Perlawanan Pelawan adalah Error in Persona oleh karenanya Gugatan Pelawan dalam materi pokok perkara (*konvensi*) perkara Aquo belumlah dapat diperiksa dan diputus karena gugatan Pelawan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*).

Bahwa Gugatan Pelawan dalam perkara Aquo tidak jelas antara posita dan petitum tidak sinkron dan saling kontradiktif dan *over laping* (*tumpang tindih*) dengan demikian terlihat jelas dan nyata Gugatan Pelawan kabur (*Obscuur Libel*). Karena Gugatan Pelawan tidak berdasarkan alasan-alasan yang nyata dapat diterima (*Aan Vaardbaar*) cq bertentangan dengan kaedah hukum, **Vide Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia :**

1. No. 582 K/SIP/1973 tertanggal 18 Desember 1975
2. No. 492 K/SIP/1970 tertanggal 21 Nopember 1970
3. No. 565 K/SIP/1973 tertanggal 21 Agustus 1974

Oleh karenanya Gugatan Pelawan haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*).

Bahwa Pelawan diisyaratkan adalah pemilik yang beriktidak baik dan yang menjadi obyek eksekusi (*sengketa*) haruslah milik Pelawan sedangkan dalam perkara Aquo jelas-jelas kepemilikan obyek eksekusi bukanlah milik Pelawan (*eksepsio domini*) bahwa objek eksekusi yang dilawan oleh Pelawan adalah milik Terlawan II bukan milik Pelawan. Maka sesuai ketentuan hukum pasal 163 HIR jo pasal 1865 KUH Perdata Pelawan harus membuktikan kepemilikan atas obyek eksekusi di persidangan, bahwa oleh karenanya Gugatan Pelawan haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*).

Bahwa sebagaimana dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Terlawan II sebagaimana tersebut di atas adalah syah dan dibenarkan oleh hukum, maka

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor : 1916 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya dalil-dalil eksepsi Terlawan II dalam perkara Aquo dapatlah diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan II telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Terlawan II dalam Konvensi yang selanjutnya mohon disebut Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi (**gugat balik**) terhadap Pelawan dalam Konvensi yang selanjutnya mohon disebut sebagai Pelawan dalam Rekonvensi.

Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon segala sesuatu yang telah termuat dalam Eksepsi, dalam Konvensi tersebut di atas secara mutatis mutandis Penggugat Rekonvensi mohon dianggap dan dimasukkan pula dalam gugatan Rekonvensi.

Bahwa dengan adanya gugatan Pelawan dalam Konvensi yang dibuat dan diajukan tanpa dasar dan alasan hukum yang kuat serta mengada-ada, sehingga atas dasar hal tersebut perbuatan Pelawan Rekonvensi/Pelawan dalam Konvensi dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum (**Onrecht Matige Daad**) vide pasal **1365 KUH Perdata** sehingga merugikan Penggugat Rekonvensi.

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan dimaksud Penggugat Rekonvensi menderita kerugian secara Materiil dan Immateriil.

Kerugian Materiil

- Bahwa dengan adanya gugatan ini Penggugat Rekonvensi harus berkonsultasi dan harus menunjuk kuasa hukum/Advokat untuk menghadiri dan menghadap pengadilan untuk sidang-sidang.

Biaya yang telah dikeluarkan :

- Honorarium/jasa untuk pengurusan masalah ini sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*).

Sehingga kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*).

Kerugian Immateriil

Kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi dengan adanya gugatan Pelawan Rekonvensi berupa ketegangan, stress yang menimbulkan beban moral, karena penggugat rekonvensi selaku Pengusaha sehingga merusak nama baik dan kehilangan waktu meskipun tidak dapat dinilai dengan uang namun cukup layak dan adil sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*).

Sehingga kerugian yang timbul baik secara Materiil dan Immateriil sebesar

Rp. 510.000.000,- (*Lima ratus sepuluh juta rupiah*).

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor : 1916 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Pelawan Rekonvensi dilandasi **Notoir Feiten** maka menurut hukum haruslah dikabulkan.

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonvensi supaya mempunyai nilai hukum dan tidak merupakan gugatan yang **ILUSIOIR**, bahwa berdasarkan pasal 227 HIR, Penggugat Rekonvensi mohon terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) terhadap seluruh aset milik Pelawan Rekonvensi berupa seluruh aset milik Pelawan Rekonvensi berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Gerdu RT. 03 RW. 05 Desa Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri yang akan diajukan tersendiri dalam permohonan sita jaminan.

Bahwa apabila Pelawan Rekonvensi tidak mau membayar kerugian Materiil dan Immateriil secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi, maka diperintahkan untuk menjual lelang di muka umum terhadap seluruh aset milik Pelawan Rekonvensi posita 6 gugatan Rekonvensi yang hasilnya kemudian diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan apabila masih kurang diperhitungkan sebagai hutang Pelawan Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.

Bahwa Penggugat Rekonvensi meragukan iktikad baik Pelawan Rekonvensi untuk melaksanakan putusan Pengadilan secara sukarela, maka Penggugat Rekonvensi mohon Pelawan Rekonvensi secara tunai membayar **uang paksa (dwangsom)** sebesar Rp. 500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*) setiap hari keterlambatan memenuhi amar putusan sampai dengan Pelawan rekonvensi melaksanakan.

Bahwa gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan bukti-bukti yang akurat dan outentik, maka telah memenuhi syarat hukum padal 180 HIR Jo. SEMA No. 3 tahun 2000 dengan demikian putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**Uitvoerbaar Bij Vooraad**) meskipun ada verset, banding dan kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Wonogiri supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga (**Conservatoir beslag**) terhadap seluruh aset milik Tergugat Rekonvensi berupa tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya. Posita 6 gugatan.

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor : 1916 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (**Onrecht Matigedaad**) yang merugikan Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi secara tunai membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 510.000.000,- (*Lima ratus sepuluh juta rupiah*).
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi secara tunai membayar **uang paksa (Dwangsom)** sebesar Rp. 500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*) setiap hari untuk keterlambatan memenuhi isi putusan pengadilan sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan.
6. Menyatakan menurut hukum putusan itu dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (**Uitvoerbaar Bij Vooraad**). Meskipun ada verset, banding dan kasasi.
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Peradilan yang baik dan benar (**Ex Aequo et bono**).

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Wonogiri telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.Wng. tanggal 08 September 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

TENTANG PROVISI :

- Menyatakan tuntutan Provisi Pelawan tidak dapat diterima ;

TENTANG EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Terlawan I dan Terlawan II tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi /Terlawan II Dalam Konvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 521.000,00 (Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Wonogiri dengan putusannya Nomor : 483/Pdt/2010/PT.SMG. tanggal 25

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor : 1916 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 28 Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 07 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 06/Pdt.G/2010/PN.Wng. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Maret 2011 ;

bahwa setelah itu oleh Para Terlawan/Terbanding yang pada tanggal 14 dan 25 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Maret 2011 dan tanggal 04 April 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pernyataan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi telah disampaikan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah diatur oleh perundang-undangan atau peraturan hukum yang berlaku, untuk itu mohon dinyatakan Diterima.
2. Bahwa Pemohon Kasasi pada prinsipnya keberatan pada Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri dan Pengadilan Tinggi Semarang No. 06 / Pdt.Plw / 2010 / PN.Wng. jo. No. 483 / Pdt / 2010 / PT.Smg. tertanggal 25 Januari 2011.
3. Bahwa kedua putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Wonogiri dan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut Pemohon Kasasi merasa sangat keberatan dan menolaknya serta beranggapan / menyatakan bahwa Judex Facti telah melakukan kesalahan dalam memutus perkara aquo.
4. Bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan hukum dan memberi pertimbangan hukum, karena tidak memakai hukum positif yang sedang berlaku.
5. Bahwa Judex Facti telah melakukan kesalahan / kekeliruan dalam

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor : 1916 K/Pdt/2011



menerapkan hukum, sehingga pertimbangan hukumnya juga keliru dan mengakibatkan keputusannya menjadi salah.

6. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih putusan Pengadilan Negeri tanpa memberi pertimbangan hukum apapun. Judex Facti dalam memutus juga terbukti tidak dilandasi dengan pertimbangan hukum yang cukup (Onvolldocnde Gemotiver) dan Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan hukum pembuktian yang ada.
7. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo ternyata telah salah dalam menerapkan Hukum Acara Perdata yang berlaku, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menjadi keliru/salah dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dengan tanpa memberikan pertimbangan yang jelas dan cukup, tiba-tiba begitu saja mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Semarang. Hal ini jelas-jelas sangat bertentangan dengan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia. Sudah seharusnya sebelum Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa suatu pokok sengketa gugatan, Hakim Pengadilan Tinggi harus memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam perkara aquo, tetapi faktanya Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak melakukannya. Hal ini jelas-jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan.
8. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat ataupun keberatan dengan pertimbangan Hakim Tinggi dalam Putusannya dan Pemohon Kasasi mohon dengan sangat mengharapkan Bapak/Ibu Hakim Agung yang memeriksa perkara ini akan memeriksa dan mengadili berdasarkan hukum yang berlaku serta rasa keadilan rakyat :

Bahwa atas diterimanya Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II adalah kami sangat keberatan dan mohon agar dalil-dalil Eksepsi sebagaimana yang telah disampaikan di dalam jawaban, duplik, kesimpulan terdahulu ditinjau kembali. Melihat hasil akhir Putusan Hakim Tinggi sebagaimana nampak dalam amar putusan di atas, Pemohon Kasasi sangat keberatan dan merasa sangat dirugikan karena putusan tersebut adalah kesimpulan dari Majelis Hakim Tinggi yang berat sebelah dan sangat tidak adil. Putusan tersebut tidak mendasarkan pada fakta hukum yang ada, Majelis Hakim Tinggi hanya menggunakan asumsi-asumsi dan kesimpulan subyektif dan memihak,



sekali lagi Pemohon Kasasi menolak seluruh pertimbangan hukum dan isi putusan tersebut.

9. Bahwa Pemohon Kasasi sangat mengharapkan agar Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini akan memeriksa dan mengadili kebenaran dan hukum yang berlaku serta rasa keadilan masyarakat pencari keadilan, karena adil bagi Hakim Tinggi pribadi belum tentu adil bagi rakyat seperti dalam perkara ini Majelis Hakim Tinggi telah memutuskan yang bertentangan dengan kebenaran. Bahwa pada Putusan Hakim Tinggi secara fakta hukumnya para pihak yang langsung berkaitan dengan perkara ini adalah hanya Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II. Dengan demikian pertimbangan Hakim Tinggi adalah telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum yang diterapkan dalam putusannya sangatlah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melalaikan hukum acara. Maka pertimbangan hukum yang demikian sudah sepantasnya dan seharusnya untuk ditolak.
10. Bahwa menurut hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi (Vide Buku Bimbingan Teknis MARI tahun 1998 bidang perdata halaman 1 – Sub b) menyatakan Penggugat/Pelawan/ Pemohon Kasasi mempunyai kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang menjadi para Pelawan/Terlawan/ Termohon Kasasi, maka hal tersebut sudah pantas dan layak eksepsi para Terlawan tidak beralasan hukum dan harus ditolak.
11. Bahwa Terlawan I mendasarkan perjanjian pinjaman dengan memakai jaminan no. 27 tanggal 15 Februari 2007 adalah kesalahan mutlak dan fatal, hal ini dikarenakan perjanjian pinjaman tersebut adalah melanggar dan menyalahi Undang-undang Perbankan, Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu Koperasi Serba Usaha Sabar Artha Santosa Surakarta telah melakukan tindakan melawan hukum dengan memberikan pinjaman kepada Danar dan Ririn yang bukan dan tidak atau bahkan calon anggota Koperasi tersebut. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 2,5 % per bulan (dalam Inzage pada perjanjian tersebut tertera bunga 2,5 % per tahun, patut diduga telah terjadi pemalsuan dokumen/tindak kriminal), bunga tersebut dapat dikatakan sangat tinggi (mencekik) patut diduga telah terjadi praktek rentenir (lintah darat) yang sangat menyengsarakan rakyat kecil dalam hal ini Pelawan / Pembanding. Dengan demikian implikasi yuridisnya perjanjian pinjaman tersebut cacat hukum selanjutnya batal demi hukum maka sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantas dan layak Risalah Lelang No. 121/2009 tanggal 28 April 2009 harus dibatalkan demi hukum.

12. Bahwa sudah terbukti Danar Sutopo, Dkk yang meminjam modal kerja dengan nominal Rp. 100.000.000,- (yang tertera dalam perjanjian) tetapi faktanya hanya menerima Rp. 80.000.000,-, bahwa sudah terbukti Dyah Manimoyo Driyati sebagai pemenang lelang seharusnya nama lengkap tercantum dalam sertifikat hak milik No. 2141, tapi faktanya yang tercantum dalam sertifikat tersebut atas nama KSU "Sabar Artha Santosa".

13. Bahwa sudah terbukti harga batas limit Rp. 170.000.000,- adalah terlalu murah dan rendah tidak sesuai harga pasaran yaitu Rp. 500.000.000,-, bahwa sudah terbukti proses lelang yang mencantumkan rincian hutang Pelawan meliputi denda, finalty, bunga dan biaya-biaya lain adalah tindakan melawan hukum, maka prose lelang tersebut adalah cacat hukum tidak sesuai, menyalahi, melanggar peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Dengan demikian seharusnya batal hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Oleh karena surat perlawanan Pelawan kurang pihak, karena penjual yaitu kreditor Koperasi Serba Usaha Sabar Artha Sentosa Surakarta, tidak dijadikan pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : MARIMIN tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MARIMIN tersebut ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor : 1916 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 14 Desember 2011** oleh **H. Atja Sondjaja, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.** dan **Prof. DR. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Retno Kusri, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/. **I Made Tara, SH.**

ttd/. **Prof. DR. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.**

K e t u a

ttd/. **H. Atja Sondjaja, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

ttd/. **Retno Kusri, SH.,MH.**

Biaya Kasasi :

1. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp.489.000,-</u> +
Jumlah	Rp.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313198803 1 003

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor : 1916 K/Pdt/2011